

ABSTRAK

Produksi industri kendaraan bermotor roda dua buatan asli Indonesia maupun buatan luar Indonesia yang dirangkai di Indonesia semakin lama semakin beragam, sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli sepeda motor. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja yang ingin memiliki sepeda motor tidak semua mau menggunakan sepeda motor standart keluaran pabrik yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis dan layak jalan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga sepeda motor tersebut dimodifikasi sampai tidak memperdulikan kenyamanan dan keamanan keselamatan yang seharusnya lebih penting untuk di perhatikan dalam berlalu lintas.

Metode penelitian yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian dengan upaya yang dilakukan oleh pihak polres Bangkalan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran knalpot *racing* di kota Bangkalan adalah dengan cara sosialisasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anggota masyarakat tentang tertib hukum lalu lintas khususnya pengguna knalpot *racing* di jalan umum yang membahayakan pengendara lainnya, melakukan himbauan, dan melakukan razia. modifikasi yang dilakukan oleh bengkel Abdika atas permintaan dari konsumen atau pemilik motor diserahkan semua kepada pemilik kendaraan apakah untuk transportasi sehari-hari atau untuk perlombaan modifikasi atau bahkan untuk balapan. Bengkel modifikasi sebagai penyedia layanan modifikasi dan suku cadang tidak mengetahui sanksi dan segala bentuk kewajiban uji tipe ulang dan setelah bengkel menyelesaikan tugasnya, tanggung jawab bengkel terlepas dan resiko yang terjadi di jalan raya.

Kata Kunci : Knalpot *Racing*, Pertanggungjawaban Bengkel Modifikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat penelitian.....	4
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	5
1.6.1 Jenis Penelitian	5
1.6.2 Metode Pendekatan	6
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	6
1.6.4 Metode Analisis Data	7

BAB II : PENGERTIAN KEPOLISIAN, PERTANGGUNG JAWABAN, PENJUAL, PERATURAN MODIFIKASI

2.1 Devinisi Peran Kepolisian.....	9
2.1.1 Devinisi Peran.....	9
2.1.2 Devinisi Kepolisian.....	10
2.1.3 Fungsi Kepolisian.....	13
2.1.4 Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	15
2.2 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.3 Tinjauan Umum Pengertian Penjualan.....	21
2.3.1 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penjualan.....	22
2.4 Tinjauan Umum Peraturan Modifikasi.....	25
2.4.1 Pengertian Modifikasi.....	25
2.4.2 Jenis Modifikasi Tentang Otomotif.....	25

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN TOKO MODIFIKASI DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENGGUNA KNALPOT RACING DI JALAN UMUM

3.1 Penggunaan Knalpot Racing Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana ...	30
--	----

3.1.1 Pengaturan Mengenai Knalpot.....	30
3.2.1 Akibat Menggunakan Knalpot <i>Racing</i>	31
3.2 Upaya yang dilakukan oleh pihak polres Bangkalan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran knalpot <i>racing</i> di kota Bangkalan.....	33
3.3 Praktik Modifikasi Motor Pada Bengkel Abdika Khilal Ramadhani Di Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan	37
3.3.1 Latar Belakang Praktik Modifikasi Di Bengkel Abdika.....	37
3.3.2 Praktik Modifikasi Motor Pada Bengkel Abdika Dan Unsur-Unsur Pelanggaran Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Bengkel Abdika.....	39
 BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	52
 BIODATA PENULIS	54